



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : <https://unri.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU**

**NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS RIAU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Riau;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 1363);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);

7. Keputusan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Universitas Riau yang selanjutnya disebut Unri adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Rektor Unri.
5. Senat Unri yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Unri.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Unri
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Unri.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di Unri.
9. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang selanjutnya disebut Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam menghasilkan karya ilmiah.

11. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh Sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
12. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
13. Hari adalah hari kerja.

## BAB II NILAI DAN TUJUAN INTEGRITAS AKADEMIK

### Bagian Kesatu Nilai Integritas Akademik

#### Pasal 2

- (1) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik.
- (2) Nilai Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kejujuran;
  - b. kepercayaan;
  - c. keadilan;
  - d. kehormatan;
  - e. tanggung jawab; dan
  - f. keteguhan hati.

### Bagian Kedua Tujuan Integritas Akademik

#### Pasal 3

Integritas Akademik ditujukan untuk:

- a. menjaga budaya akademik di lingkungan Unri;
- b. membina Sivitas Akademika agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik;
- c. meningkatkan Integritas Sivitas Akademika dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- d. menerapkan otonomi keilmuan.

## BAB III RUANG LINGKUP INTEGRITAS AKADEMIK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Upaya Unri dalam mewujudkan Integritas Akademik meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pembinaan; dan
- c. penanggulangan;

Bagian Kedua  
Pencegahan

Pasal 5

- (1) Pada setiap Karya Ilmiah yang dihasilkan di lingkungan Unri harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
  - a. Karya Ilmiah tersebut bebas dari pelanggaran Integritas Akademik; dan
  - b. apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran Integritas Akademik dalam Karya Ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan internal Unri dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Karya Ilmiah Sivitas Akademika yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diunggah melalui portal sebagai titik akses terhadap Karya Ilmiah Sivitas Akademika, atau portal lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor wajib mengembangkan dan menerapkan sistem yang dapat mencegah Sivitas Akademika dari pelanggaran Integritas Akademik.

Bagian Ketiga  
Pembinaan

Pasal 6

- (1) Rektor bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik di lingkungan Unri yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor yang menangani bidang Akademik.
- (2) Dekan dan Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana.
- (3) Pembinaan nilai Integritas Akademik oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik;
  - b. penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik;
  - c. sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik;
  - d. internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan; dan
  - e. pengawasan terhadap pencegahan dan penanggulangan pelanggaran Integritas Akademik.
- (4) Pembinaan nilai Integritas Akademik oleh Dekan dan Direktur Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana;
  - b. internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana; dan
  - c. pengawasan terhadap pencegahan dan penanggulangan pelanggaran Integritas Akademik di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana.

- (5) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Rektor menyusun pedoman pembinaan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
- a. arahan dan contoh tentang sistem peringatan awal mulai dari identifikasi sampai evaluasi hingga rekomendasi pembinaan dan pendampingan;
  - b. pemaparan tentang faktor risiko sehingga dapat dikenali pihak yang tergolong rentan atau berisiko melakukan penyimpangan terhadap integritas akademik;
  - c. adanya tabel atau diagram alir untuk menentukan tata cara penulisan ilmiah dan panduan pelaporan sesuai dengan bidang ilmu dan rancangan penelitian;
  - d. arahan untuk memeriksa dan memastikan tidak ada pelanggaran hak cipta dan hak kepemilikan atas kekayaan intelektual;
  - e. penjelasan tentang isi kurikulum dan metode pembelajaran serta bentuk dan materi ujian, serta metode evaluasi yang dapat dilakukan secara daring dan/atau tatap muka untuk membedakan antara integritas akademik dan penulisan ilmiah;
  - f. pembinaan dan evaluasi dirancang secara sistematis berpedoman pada standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian;
  - g. memperhatikan tata sitasi yang diakui secara ilmiah; dan
  - h. hal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, dilakukan Rektor kepada Sivitas Akademika paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dengan melibatkan Senat dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, dilakukan oleh:
  - a. Dekan kepada Sivitas Akademika di Fakultas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dikoordinasikan oleh Wakil Dekan bidang Akademik dengan melibatkan Senat Fakultas; dan
  - b. Direktur Program Pascasarjana kepada Sivitas Akademika di Program Pascasarjana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Program Pascasarjana bidang Akademik.

#### Bagian Keempat Penanggulangan

#### Pasal 8

- (1) Dugaan pelanggaran Integritas Akademik yang dilakukan oleh Rektor disampaikan oleh Senat kepada Menteri.
- (2) Dugaan pelanggaran Integritas Akademik yang dilakukan oleh Sivitas Akademika disampaikan oleh Senat kepada Rektor.

- (3) Dalam hal Rektor terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dikenai sanksi administratif oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Sivitas Akademika terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dikenai sanksi administratif oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV JENIS DAN TINGKAT PELANGGARAN

##### Pasal 9

Jenis pelanggaran Integritas Akademik terdiri dari:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;
- e. konflik kepentingan; dan
- f. pengajuan jamak.

##### Pasal 10

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan perbuatan:
  - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
  - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
  - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
  - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam Karya Ilmiah;
  - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam Karya Ilmiah;
  - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi; dan/atau
  - d. menggabungkan diri dan/atau menghasilkan Karya Ilmiah yang berbeda atau di luar rumpun ilmu.
- (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.

- (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

#### Pasal 11

- (1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah oleh Sivitas Akademika dikategorikan dalam tingkat:
  - a. ringan;
  - b. sedang; dan
  - c. berat.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi administratif pelanggaran Integritas Akademik oleh Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori tingkat pelanggaran ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian.

### BAB V

#### MAJELIS KEHORMATAN INTEGRITAS AKADEMIK

#### Pasal 12

- (1) Majelis kehormatan Integritas Akademik dilaksanakan oleh Komisi Senat yang membidangi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Ketua, sekretaris, dan anggota Komisi Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap sebagai ketua, sekretaris, dan anggota majelis kehormatan Integritas Akademik.
- (3) Majelis kehormatan Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
  - a. memeriksa laporan, bukti, dan pelapor adanya indikasi terjadinya penyimpangan nilai Integritas Akademik, serta menetapkan laporan tersebut perlu ditindaklanjuti atau tidak;
  - b. menelaah bukti terjadinya penyimpangan terhadap nilai Integritas Akademik;
  - c. memeriksa terlapor yang tercantum dalam laporan;
  - d. mendengar atau meminta keterangan dari pihak lainnya apabila dipandang perlu; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan rekomendasi kepada Senat untuk disampaikan kepada Rektor berdasarkan hasil seluruh proses pemeriksaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Integritas Akademik berwenang:
  - a. memanggil dan meminta keterangan pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli;
  - b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan; dan
  - c. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

- (5) Dalam hal terlapor adalah Rektor, majelis kehormatan Integritas Akademik meminta bantuan Ketua Senat untuk menghadirkan pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli dalam pemeriksaan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, majelis kehormatan Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas majelis kehormatan Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dibebankan pada anggaran Unri.

**BAB VI**  
**TATA CARA PELAPORAN,**  
**PEMERIKSAAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**Bagian Kesatu**  
**Pelaporan**

**Pasal 13**

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran Integritas Akademik ke Senat melalui Ketua Senat secara luring (*offline*) atau daring (*online*).
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan harus disertai:
  - a. identitas pelapor;
  - b. nama terlapor;
  - c. uraian singkat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor; dan
  - d. alat bukti yang relevan.
- (3) Alat bukti yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. surat atau tulisan;
  - b. keterangan saksi;
  - c. keterangan ahli;
  - d. alat bukti lain berupa data dan/atau informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan/atau
  - e. petunjuk.
- (4) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Senat kepada majelis kehormatan Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk dibahas lebih lanjut dengan tembusan ke Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan.
- (5) Majelis kehormatan Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membahas laporan dugaan pelanggaran untuk menentukan laporan dilanjutkan pemeriksaan atau tidak dilanjutkan pemeriksaan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Ketua Senat.

- (6) Dalam membahas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), majelis kehormatan Integritas Akademik dapat meminta klarifikasi kepada pelapor, terlapor, atau pihak-pihak yang terkait dengan laporan.
- (7) Dalam hal laporan tidak memenuhi ketentuan sesuai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), majelis kehormatan Integritas Akademik tidak melanjutkan laporan dan memberitahukan kepada pelapor dengan menjelaskan alasannya melalui Ketua Senat yang ditembuskan kepada Rektor.
- (8) Dalam hal laporan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), majelis kehormatan Integritas Akademik melanjutkan proses pemeriksaan.
- (9) Dugaan laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Ketua Senat kepada Rektor untuk ditembuskan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.
- (10) Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi tugas sistem informasi mempersiapkan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Kedua Pemeriksaan

### Pasal 14

- (1) Pemeriksaan atas pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. keadilan;
  - b. kejujuran;
  - c. kecermatan;
  - d. keseimbangan; dan
  - e. transparansi.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh majelis kehormatan Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 secara tertutup.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan dugaan pelanggaran Integritas Akademik berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (4) Majelis kehormatan Integritas Akademik menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh paling sedikit oleh 3 (tiga) orang anggota berdasarkan kesepakatan majelis kehormatan Integritas Akademik.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak dimulainya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) oleh majelis kehormatan Integritas Akademik.

- (8) Hasil temuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan anggota majelis kehormatan Integritas Akademik yang bertugas untuk memeriksa.

#### Pasal 15

- (1) Selama Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Rektor dapat memberhentikan sementara hak pendidikan terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan terlapor yang berstatus sebagai Dosen berdasarkan usulan majelis kehormatan Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melalui Ketua Senat.
- (2) Majelis kehormatan Integritas Akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi administratif yang telah dibahas dan disetujui dalam rapat pleno majelis kehormatan Integritas Akademik kepada Ketua Senat untuk disahkan dalam Rapat Paripurna Senat yang bersifat tertutup.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Ketua Senat kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan/atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pengenaan Sanksi Administratif

#### Paragraf 1

#### Pelanggaran Integritas Akademik oleh Dosen

#### Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh Dosen dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. penghapusan hak untuk memperoleh insentif atas Karya Ilmiah yang terbukti melanggar Integritas Akademik;
  - b. tidak dapat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh Unri, Kementerian, dan pembiayaan lain yang dikelola Unri untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
  - c. tidak dapat menjadi pembimbing dan penguji pada tugas akhir Mahasiswa untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
  - d. penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun;
  - e. penurunan jabatan akademik satu tingkat; dan/atau
  - f. pemberhentian dari jabatan Dosen.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c, dikategorikan sebagai tingkat pelanggaran Integritas Akademik ringan.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, dikategorikan sebagai tingkat pelanggaran Integritas Akademik sedang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikategorikan sebagai tingkat pelanggaran Integritas Akademik berat.
- (6) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.

## Paragraf 2

### Pelanggaran Integritas Akademik oleh Mahasiswa

## Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh Mahasiswa dikenai sanksi administratif berdasarkan tingkat pelanggaran berupa:
  - a. pengurangan nilai atas Karya Ilmiah;
  - b. penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
  - c. pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
  - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa; dan
  - e. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa, pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikategorikan sebagai tingkat pelanggaran Integritas Akademik ringan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dikategorikan sebagai tingkat pelanggaran Integritas Akademik sedang.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikategorikan sebagai tingkat pelanggaran Integritas Akademik berat.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## Paragraf 3

### Pedoman Umum Pengenaan Sanksi Administratif

## Pasal 18

- (1) Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi administratif tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.
- (2) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenakan sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.
- (3) Pengenaan sanksi administratif mempertimbangkan faktor:
  - a. riwayat penyimpangan;

- b. jenjang pendidikan dan jabatan fungsional;
  - c. jenis tugas;
  - d. intensi kecurangan; dan
  - e. konsekuensi penyimpangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif pelanggaran Integritas Akademik ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian.

Paragraf 4  
Keberatan

Pasal 19

- (1) Sivitas Akademika yang dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan dan alat bukti yang relevan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sanksi administratif ditetapkan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijawab oleh Rektor paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan.
- (4) Jawaban Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. keberatan dapat diproses lebih lanjut; atau
  - b. keberatan tidak dapat diproses lebih lanjut disertai dengan alasannya.
- (5) Dalam hal keberatan dapat diproses lebih lanjut, penyelesaian keberatan dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Rektor membentuk tim penyelesaian keberatan yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang dari unsur Pimpinan Unri;
  - b. 1 (satu) orang dari unsur komisi Senat yang membidangi Integritas Akademik;
  - c. 1 (satu) orang dari unsur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unri; dan
  - d. 1 (satu) orang dari unsur Dosen; dan
  - e. 1 (satu) orang dari unsur Mahasiswa.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan pemeriksaan ulang.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil pemeriksaan ulang dan rekomendasi penyelesaian keberatan kepada Rektor berupa:
  - a. menguatkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) apabila keberatan tidak dapat diterima; atau
  - b. mengubah atau membatalkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) apabila keberatan dapat diterima.
- (9) Rekomendasi perubahan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berupa pengenaan sanksi administratif yang lebih ringan.

- (10) Rektor menyampaikan hasil penyelesaian keberatan kepada Sivitas Akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 April 2025

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI